



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 270 /2022**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA PADA BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BUNTOK KABUPATEN
BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan pengelolaan keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah pada Pusat Kesehatan Masyarakat Buntok, serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Buntok Tahun Anggaran 2022 agar berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu menunjuk Pejabat Pengelola pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Buntok Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Penunjukan Pejabat Pengelola pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Buntok Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Daerah Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022;
18. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pola Tata Kelola Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Buntok.
19. Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/433/2020 tentang Status Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Buntok sebagai Badan Layanan Umum Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Buntok Tahun Anggaran 2022 yaitu sebagai berikut :

a. Pimpinan BLUD sekaligus Pengguna Anggaran/Pengguna Barang

Nama : dr. ZULFANTRI
NIP : 19830827 201407 1 001

b. Pejabat Keuangan BLUD

1). Bendahara Penerimaan

Nama : ARIAMIANI, S.Kep, Ns
NIP : 19870115 200903 2 001

2). Bendahara Pengeluaran

Nama : HENY RAHMAWATI, A.Md. Keb
NIP : 19871121 201001 2 004

KEDUA : Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :

a. Pimpinan BLUD/Pengguna Anggaran/Pengguna Barang :

1. Memimpin dan mengurus BLUD;
2. Memelihara, menjaga dan mengelola aset BLUD;
3. Mewakili BLUD di dalam dan di luar pengadilan;
4. Melaksanakan kebijakan pengembangan usaha;
5. Memperhatikan pengelolaan BLUD dengan berwawasan lingkungan;
6. Menyiapkan Rencana Strategis Bisnis (RSB) dan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLUD;
7. Mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi Puskesmas sesuai ketentuan yang berlaku;
8. Menyiapkan laporan tahunan dan laporan berkala;
9. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD; dan
10. tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan atau Peraturan Perundang-Undangan.


b. Pejabat Keuangan BLUD :

1. Bendahara Penerimaan mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Melakukan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan menyetorkan penerimaan yang diterimanya ke Rekening Kas BLUD Puskesmas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya kepada Pimpinan BLUD;

2. Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Melakukan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran atas uang yang menjadi tanggungjawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya kepada Pimpinan BLUD;

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab Pejabat Pengelola pada BLUD agar berpedoman pada ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Pimpinan BLUD bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan.
- KELIMA** : Pejabat Keuangan BLUD bertanggungjawab kepada Pimpinan BLUD sesuai bidang tanggungjawab masing-masing.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2022 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 20 Mei 2022


BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI